



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
PROVINSI JAWA BARAT

# **RENCANA STRATEGIS ZAKAT PROVINSI JAWA BARAT 2021 - 2025**

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
PROVINSI JAWA BARAT  
2020**

# DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Sejarah Kelembagaan	2
C. Tinjauan <i>Performance</i> Zakat Jawa Barat	3
D. Urgensi RENSTRA	4
E. Sinergi dan Sinkronisasi Program	5
F. Tahapan Penyusunan Rencana Strategis	7
BAB II ISU STRATEGIS	9
A. Isu Internal	9
B. Isu Eksternal	10
BAB III VISI, MISI, DAN NILAI	11
A. Landasan Syariah	11
B. Visi	12
C. Misi	12
D. Nilai	13
BAB IV SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT	14
A. Kerangka Pengelolaan Zakat	14
B. <i>Roadmap</i> Pengelolaan Zakat Jawa Barat 2021 - 2025	17
C. Para Pemangku Kepentingan Zakat	19
D. Sistem Pelaporan Zakat Provinsi	21
BAB V TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN <i>KEY PERFORMANCE INDICATOR</i>	23
A. Tujuan	23
B. Arah Kebijakan	23
C. <i>Key Performance Indicator</i>	23
D. Distribusi Penilaian	25
BAB VI PENUTUP	26

## TIM PENYUSUN

### **Tim Pengarah**

Drs. H. Anang Jauharuddin, M.M.Pd.	(Ketua)
H. Achmad Ridwan, S.E., M.M.	(Anggota)
H. Achmad Faisal, S.Pd.	(Anggota)

### **Tim Penyusun:**

Ir. Rachmat Ari Kusumanto	(Ketua Penanggungjawab)
Dr. H. Ali Khosim, SHI., M.Ag.	(Wakil Ketua)
Budi Raharja, S.E., M.M., CSRS	(Ketua Pelaksana)
Sheila Kuslitasari S.Psi., M.M.	(Sekretaris)
Tri Yanto, S.E.I.	(Anggota)
Riyandi Nurfauzan Iskandar, B.Acc.	(Anggota)
Dita Agustian, M.Pd.	(Anggota)
Kiki Agung Saputra Rohman, S.A.P.	(Anggota)
Ulfah Amatulloh Murtado, S.Kom.	(Anggota)
Neng Yani, S.E.	(Anggota)

# LEMBAR PENGESAHAN

## BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT

### LEMBAR PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS Tahun 2021-2025

Bandung, 30 November 2020

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. Anang Jauharuddin, M.M.Pd.	Ketua	
2	Ir. Rachmat Ari Kusumanto	Wakil Ketua I	
3	Dr. H. Ali Khosim, S.H.I., M.Ag.	Wakil Ketua II	
4	H. Achmad Ridwan, S.E., M.M.	Wakil Ketua III	
5	H. Achmad Faisal, S.Pd.	Wakil Ketua IV	

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

**(QS. At-Taubah [9]: 60)**

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

**(QS. At-Taubah [9]: 103)**

Rasulullah SAW bersabda “Beritahukanlah kepada mereka (penduduk Yaman), bah-wasanya Allah SWT mewajibkan bershadaqah (zakat) pada harta mereka yang di-ambil dari orang-orang kaya dari mereka, dan diberikan pada orang-orang fakir di-antara mereka (penduduk Yaman).”

**(HR. Abu Dawud)**

Dari Aisyah R.A., sesungguhnya Rasulullah S.A.W. bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”.

**(HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).**

Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam bersabda: “Ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang dihimpun dalam kesatuan. Jika saling mengenal di antara mereka maka akan bersatu. Dan yang saling merasa asing di antara mereka maka akan berpisah.”

**(HR. Muslim 6376).**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perencanaan dalam lingkup BAZNAS disebut Rencana Strategis (RENSTRA) yang ditetapkan dan disahkan sebagai dokumen lembaga untuk menjadi arah dalam melaksanakan kerja-kerja pengelolaan selama periode kepemimpinan yang telah disahkan. BAZNAS Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga pemerintah non struktural dibentuk berdasarkan UU 23/2011, disahkan struktur pimpinannya dan mendapat mandat yang harus dilaksanakan serta dipertanggungjawabkan. Kewajiban pengelolaan sejak dari pengumpulan, penyaluran, pengadministrasian dan pelaporan harus dilakukan dengan transparan dan akuntable sesuai syariah dan peraturan.

Pelantikan Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Barat periode 2020 – 2025 telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat no. : 450/Kep.-580-Yanbangsos/2020 tanggal 30 September 2020 tentang: Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat Periode 2020 - 2025.

Kepemimpinan yang baru ini dalam masa sampai dengan akhir tahun 2020 membuat RENSTRA dengan prinsip *sustainability* dan tetap mengikuti aspek yang dibuat pada kepemimpinan sebelumnya dengan menambahkan beberapa aspek sesuai kebutuhan strategi pembaruan. RENSTRA ini juga disusun lebih cepat dari RENSTRA BAZNAS (Pusat) dengan tetap mengikuti pola dalam penyusunan RENSTRA BAZNAS periode 2016 s.d.2020.

Untuk menopang pengelolaan BAZNAS yang professional, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan perencanaan secara teliti. BAZNAS Provinsi Jawa Barat melakukan penyusunan RENSTRA yang secara garis besar mengikuti dan menyesuaikan dengan RENSTRA yang telah disusun di BAZNAS. Hal ini sesuai dengan KPI *key performance indicator* (IKK - Indikator Kinerja Kunci) "RENSTRA BAZNAS Provinsi sesuai dengan BAZNAS" dengan menambahkan 5 aspek yang memuat permasalahan regional sebagai bagian kerja yang harus diselesaikan selama masa bakti kepengurusan, menyesuaikan Visi baru BAZNAS Provinsi Jawa Barat 2020 - 2025.

Dalam rangka menyerap permasalahan Jawa Barat, dalam penyusunan RENSTRA merujuk pada pentingnya pembuatan perencanaan program yang *inline* dengan strategi pembangunan regional Jawa Barat, agar kontribusi zakat dapat berdampak pada tujuan pengelolaan yang efektif efisien akan ditopang dengan sistem digitalisasi, dan memuat pola strategi ekspansif dan terukur sebagai bentuk akseleratif pertumbuhan zakat yang lebih besar lagi. Namun demikian, penetapan penyusunan Naskah Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2025 ini tetap dikoordinasikan dan mengikuti arahan dari BAZNAS, yang secara bertingkat menjadi tuntunan bagi penyusunan RENSTRA di BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## B. Sejarah Kelembagaan

Berdasarkan regulasi, pertama kali yang pernah diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dukungan terhadap pengelolaan zakat ditunjukkan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Namun demikian peraturan Menteri tersebut akhirnya teranulir dengan lahirnya Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1969, yang menyatakan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968 ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Keberadaan pengelola zakat pemerintah non-struktural secara nasional yang diterbitkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990, yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS. Langkah tersebut juga diikuti dengan dikeluarkan juga Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis BAZIS sebagai aturan pelaksanaannya.

Kemudian pada tahun 1999, Pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

UU Nomor 38 Tahun 1999 diimplementasikan melalui pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Surat Keputusan ini menyebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Langkah awal adalah mengupayakan memudahkan pelayanan, BAZNAS menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ).

Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan DPR RI menyetujui Undang-undang Pengelolaan Zakat Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan tujuan pengelolaan zakat, yaitu (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.

Untuk BAZNAS Provinsi Jawa Barat, aktifitas BAZNAS tingkat provinsi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70/2015 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 9 Juli 2015. Legalitas berupa Pergub tersebut menjadi landasan bagi BAZNAS Provinsi Jawa Barat melakukan fungsi perancangan pengumpulan pengelolaan dan penyaluran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### C. Tinjauan *Performance* Zakat Jawa Barat

Tahun 2015 merupakan tahun kelahiran dimulainya pengelolaan zakat melalui BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat dari ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat wajib dikumpulkan dan dikelola oleh BAZNAS tingkat Provinsi. Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS Provinsi Jawa Barat kemudian membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk memudahkan pengumpulan dan koordinasi di Lingkungan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat, UPZ juga dibentuk di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat sebagai mitra pengumpulan ZIS. Memasuki tahun berikutnya sosialisasi dan audiensi pembentukan UPZ dilakukan di perguruan tinggi, instansi vertikal, BUMD, dan perusahaan swasta tingkat provinsi.

Tahun 2016 merupakan tahun Pondasi, penataan organisasi dilakukan secara bertahap, melakukan sinergi program, pelatihan sumber daya, megimplementasikan aturan dan penyiapan pelaporan keuangan lembaga. Pada tahun pondasi ini empat divisi telah selesai melakukan persiapan menuju kelembagaan dengan pola sistem dokumen. Tahun 2017 merupakan tahun Konsolidasi, aktivitas pengelolaan dimulai dengan implementasi sistem dokumentasi melalui pencatatan semua aktifitas pengelolaan. Pada akhir tahun ini lembaga mempersiapkan diri memasuki implementasi ISO 9001:2015. Fungsi pembinaan dan koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota dilakukan dengan melakukan kegiatan bersama. Kegiatan rapat koordinasi dan gebyar penghimpunan menjadi sarana memperkuat BAZNAS se-Jawa Barat dari sisi *brand* dan sumber daya.

#### Realisasi Penghimpunan Jumlah Dana Secara Regional

Tahun	BAZNAS Provinsi Jawa Barat	BAZNAS Se-Jawa Barat
2010	-	125.438.607.043
2011	-	153.919.445.144
2012	1.321.574.922	177.983.689.909
2013	633.759.575	212.764.003.085
2014	697.106.926	160.429.775.357
2015	20.448.013.402	272.491.537.126
2016	18.572.272.253	330.700.017.031
2017	17.500.000.000	453.488.139.953
2018	25.257.264.049	401.129.817.905
2019	27.105.883.781	639.953.006.514

Memasuki tahun 2018 sebagai tahun Penguatan, penghimpunan ZIS dilakukan dengan merekrut pegawai dan relawan penghimpunan. Kampanye untuk memperkuat *brand* BAZNAS dilakukan secara *online* melalui sosial media untuk mendorong transaksi langsung para donatur ke rekening lembaga. Namun demikian aktivitas penghimpunan melalui kampanye media sosial ini belum optimal terlihat dari cara konvensional dan jumlah dana. Sedangkan penghimpunan secara *offline* masih mengandalkan penghimpunan yang bersumber dari UPZ dan *retail* masih di dominasi peningkatan pendapatan dari ASN.

Tahun 2019 sebagai tahun Pertumbuhan, BAZNAS Provinsi Jawa Barat membuat strategi baru dengan mempersiapkan kemudahan berdonasi bagi para *Muzakki* dan donatur. Mengubah *website* lembaga tidak hanya sebagai etalase, tapi diubah menjadi lebih fungsional dan modern sebagai kanal berdonasi. Komposisi ASN masih menjadi kontributor dominan dalam penghimpunan dengan jumlah 91% dari total penerimaan. BAZNAS Provinsi Jawa Barat juga membuka kerjasama *campaign* dengan berbagai *platform digital* yang sudah mapan dalam program penghimpunan *online*. Pada tahun ini dilakukan pembentukan lembaga program, penataan sistem laporan keuangan yang lebih detail dan pengelolaan SDM yang berkualitas.

Tahun 2020 sebagai tahun Tinggal Landas. Penggunaan media sosial dipakai untuk memperkuat *brand* BAZNAS Provinsi Jawa Barat dan dijadikan tahun pertama penghimpunan secara *digital*. Strategi pengumpulan ZIS dipetakan melalui penghimpunan UPZ, Penghimpunan Digital dan Penghimpunan *Offline*. Sekaligus tahun pertama pola implementasi program pendistribusian dan pendayagunaan melalui Lembaga Program. Pada kuartal ketiga tepatnya bulan September 2020 pergantian pimpinan mengantarkan pada strategi baru menjelang akhir tahun dan pembuatan RENSTRA untuk 5 (lima) tahun berikutnya.

#### **D. Urgensi RENSTRA**

RENSTRA atau Rencana Strategis merupakan gambaran strategi dan indikator kinerja kunci yang harus dicapai secara nasional. Dalam konteks inilah Naskah Perencanaan Strategis BAZNAS Provinsi Jawa Barat periode 2020-2025 disusun dan digunakan sebagai panduan untuk melahirkan kebijakan setiap tahunnya. RENSTRA menjadi panduan dalam pembuatan RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) yang memuat rencana aktifitas setahun sesuai tahapan RENSTRA.

Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Artinya, pengelolaan zakat harus senantiasa dikaitkan dengan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. UU Nomor 23 Tahun 2011 telah menempatkan BAZNAS Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri. Dalam artian ini, BAZNAS Provinsi Jawa Barat merupakan pengelola yang bertanggung jawab kepada BAZNAS dan Gubernur Provinsi Jawa Barat sekaligus menjadi koordinator pengelolaan zakat yang meliputi BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ se-Jawa Barat.

Untuk merealisasikan visi dan misi-nya, RENSTRA dibuat agar pengelolaan zakat dapat direalisasikan secara optimal baik dalam pengumpulan, pengelolaan, maupun pendistribusian dan pendayagunaan. Sehingga pengumpulan zakat dapat lebih terukur sesuai dengan potensi yang ada. Sementara itu, dalam aspek pendistribusian dan pendayagunaan, penyaluran zakat perlu dilakukan sinergi di antara Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik bersifat teknis di tingkat pelaksanaan program maupun pada tataran pertukaran data dan informasi mengenai *Mustahik* yang berhak menerima zakat.

## E. Sinergi dan Sinkronisasi Program

Geliat ekonomi syariah menjadi momentum penting dalam sektor keuangan di Indonesia. Zakat memiliki peran penting dalam perubahan pembangunan terutama dalam isu kesenjangan ekonomi. Merujuk peran zakat dalam RENSTRA BAZNAS 2016-2020, dimana ada empat peran yang dapat dilakukan oleh zakat dalam mendukung program pembangunan, yaitu: memoderasi kesenjangan sosial; membangkitkan ekonomi kerakyatan; mendorong munculnya inovasi program pengentasan kemiskinan; dan mengembangkan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD.

*Pertama*, peran moderasi kesenjangan sosial terjadi melalui distribusi harta dari para wajib zakat (*Muzakki*) kepada penerima zakat (*Mustahik*) dimana amil zakat sebagai mediatornya. Dengan adanya distribusi tersebut, maka secara teoritik zakat dapat mengurangi kesenjangan kemakmuran antara kelompok kaya dan kelompok masyarakat miskin sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi yang ada selama ini.

### Skema Sinergi Zakat dalam Program Unggulan Provinsi Jawa Barat



*Kedua*, peran kebangkitan ekonomi kerakyatan terjadi melalui agenda peningkatan kemampuan *Mustahik* penerima manfaat dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Zakat dapat disalurkan dalam bentuk pendistribusian yang bersifat konsumtif ataupun pendayagunaan zakat yang bersifat produktif atau transformatif. Kebangkitan ekonomi kerakyatan dapat diupayakan melalui pemberian akses *Mustahik* yang merupakan ekonomi masyarakat miskin sebagai pelaku ekonomi kerakyatan.

*Ketiga*, zakat berperan mendorong inovasi program pengentasan kemiskinan. Zakat merupakan kewajiban syariah bagi umat Islam, yang memiliki filosofi kepentingan akhirat diharapkan mampu melahirkan terobosan program pengentasan kemiskinan secara bertahap dan berkelanjutan. Hal ini menjadi pembeda dari program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah yang sangat bergantung pada alokasi dana pemerintah.

*Keempat*, zakat berperan sebagai sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBD/APBN. Zakat dengan potensi Rp. 26,8 T pada tahun 2019 merupakan potensi yang sangat besar yang belum dimaksimalkan sebagai pembangkit kesejahteraan umat Islam. Potensi dana zakat yang besar ini dapat menjadi sumber dana alternatif bagi penanggulangan kemiskinan melalui sinergi program yang sedang dijalankan pemerintah.

### Agenda Intervensi Program Sosial

Program	Lingkup	Target Segera	Target Menengah
Pendistribusian	Konsumtif	Tingkat penyaluran makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan	Tingkat penyaluran: kesehatan, perumahan dan pendidikan
	Infrastruktur (Kolaborasi antara Zakat dan Wakaf)	Portofolio yang efisien dalam infrastruktur untuk mendukung kesehatan, pendidikan dan distribusi	Penyediaan layanan untuk penerima manfaat per kapita
Pendayagunaan	Transformatif	Tingkat investasi melalui hibah dan modal usaha kepada pengusaha kecil dan tidak mampu	Tingkat perubahan <i>Mustahik</i> menjadi <i>Muzakki</i>

Agenda kegiatan penanggulangan kemiskinan disesuaikan dengan arahan dalam konsep *zakat core principle*. Penyaluran dibagi dalam program Pendistribusian dan Pendayagunaan sesuai PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 dengan bentuk penyaluran untuk menumbuhkan portofolio program yang tangible atau monumental. Bentuk kegiatan pendistribusian untuk kebutuhan konsumsi dan layanan bagi penerima manfaat (*Mustahik*) dan kegiatan pendayagunaan berupa pemberdayaan transformasi (produktif) dan melalui pemberian akses modal pada pengusaha mikro (*Mustahik*).

Pengaturan perencanaan intervensi terkait waktu pelaksanaan ditentukan dengan pembagian prinsip regular dan insidental (non regular). Secara waktu pelaksanaan dengan membagi dalam 2 kelompok dengan target segera dan target menengah. Hasil Akhir dalam pelaksanaan program ditujukan untuk mendorong suksesnya perubahan *Mustahik* menjadi *Muzakki* dan pencapaian SDGs.

Secara implementasi, strategi penyaluran ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan melalui usaha pendistribusian dan pendayagunaan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat yang diagendakan dalam 5 (lima) program utama, yaitu:

- **Program Jabar Mandiri** adalah program ekonomi berupa pemberian bantuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui ketrampilan produktif, sarana usaha dan permodalan. Pelaksanaan program ini bertujuan meningkatkan martabat keluarga kurang mampu dengan model berkelompok maupun perorangan. Meningkatkan akses pembiayaan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha rumah tangga dan jenis usaha mikro lainnya sehingga dapat mempercepat pengembangan sektor riil. Misi jangka panjang program ini adalah mendorong tumbuhnya wirausahawan baru melalui pengembangan komunitas usaha permikro dengan prinsip pengelolaan syariah.
- **Program Jabar Cerdas** adalah program pendidikan berupa pemberian bantuan untuk penerima manfaat yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misal dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Program ini merupakan bagian penyempurnaan dari program bantuan siswa miskin. Misi jangka panjang dari program ini adalah membantu menopang pendidikan dasar, menengah dan tinggi bagi masyarakat tidak mampu dan mengupayakan berdirinya sekolah kebangsaan.
- **Program Jabar Sehat** adalah program kesehatan yang bertujuan memberikan bantuan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat miskin untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Misi program jangka panjangnya adalah memberikan bantuan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu dan mengupayakan berdirinya Rumah Sehat.
- **Program Jabar Taqwa** adalah program dakwah berupa kegiatan syiar Islam dalam rangka menanggulangi keterbelakangan agama secara pengetahuan maupun infrastruktur. Misi jangka panjang program ini adalah mengokohkan peran zakat terhadap syiar Islam melalui revitalisasi dan pembangunan pusat layanan pemberdayaan umat.
- **Program Jabar Peduli** adalah program sosial kemanusiaan yang berorientasi pada perbaikan pribadi dan lingkungan serta menyiapkan wilayah binaan menjadi subyek terhadap perbaikan yang lebih baik. Misi jangka panjang program ini adalah mewujudkan aksi peduli dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan lingkungan melalui komunitas binaan berbasis potensi lokal.

## F. Tahapan Penyusunan Rencana Strategis

RENSTRA disusun setiap 5 (lima) tahunan pada awal periode kepemimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Barat. RENSTRA BAZNAS Provinsi Jawa Barat disusun lebih awal sebagai panduan bagi Pimpinan baru namun tetap menyesuaikan Naskah Rencana Strategis 2021-2025 yang penyusunannya menyesuaikan kesepakatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS.

Tindaklanjut penyusunan Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dalam bentuk tahapan sebagai berikut:

- *Pertama*, pembentukan Tim Adhoc Penyusun Naskah RENSTRA;
- *Kedua*, pelaksanaan FGD (*Forum Group Discussion*);
- *Ketiga*, pembahasan KPI dan Strategi Pelaksanaan;
- *Keempat*, perumusan Naskah RENSTRA 2021 -2025;
- *Kelima*, penetapan oleh unsur Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Barat;
- *Keenam*, pengesahan oleh Pimpinan BAZNAS.

## BAB II

# ISU STRATEGIS

### A. Isu Internal

Berikut ini merupakan isu strategis BAZNAS Provinsi Jawa Barat dari sisi internal:

#### 1. Kepemimpinan Akseleratif di BAZNAS Provinsi Jawa Barat dan BAZNAS Kabupaten/Kota

- Koordinasi tepat waktu terhadap aspek legalitas lembaga dan kepemimpinannya;
- Menyajikan akuntabilitas dalam integrasi pelaporan pengelolaan dana ZIS dan CSR;
- Akselerasi peningkatan pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana di Jawa Barat.

#### 2. Pengelolaan ZIS dengan Teknologi Informasi Terkini

- Integrasi pengelolaan zakat melalui teknologi informasi terkini;
- Pengalaman kemudahan berdonasi dan akses informasi bagi semua stakeholder melalui digitalisasi proses;
- Penyajian laporan pengelolaan ZIS secara *real time* untuk memenuhi SLA (*Service Level Agreement*).

#### 3. Peningkatan Kompetensi, Kapasitas dan *Engagement* Pimpinan dan Amil.

- Membangun kesamaan visi dan misi kebangkitan zakat di kalangan seluruh Amil BAZNAS Provinsi Jawa Barat;
- Membangun budaya kerja menuju amilin berintegritas, berdedikasi dan loyal;
- Mengalokasikan dana amil untuk program peningkatan kompetensi kapasitas amil.

#### 4. Penguatan Kepatuhan pada Syariah, Regulasi dan Sistem Manajemen

- Mempertahankan sistem manajemen ISO 9001 dengan memperkuat aspek *Service Quality* (CSI);
- Mengkonsultasikan keputusan strategik kepada Tim Syariah yang dibentuk atas inisiasi Kantor Wilayah Kementerian Agama dan BAZNAS Provinsi Jawa Barat untuk memastikan pengelolaan zakat sesuai aturan syariah dan diperkuat dengan prosedur yang tepat dan dapat diduplikasi;
- Mempersiapkan pelaporan sesuai dengan standar yang berlaku baik regional maupun internasional.

#### 5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Andal

- Ketersediaan sarana dan prasarana yang andal untuk menunjang kegiatan operasional BAZNAS Provinsi Jawa Barat;
- Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan melalui model pengukuran kinerja yang tepat;
- Mendorong dan membantu penyediaan sarana yang memadai dan terintegrasi bagi BAZNAS Kabupaten/Kota sehingga pengelolaan ZIS berdampak lebih luas bagi masyarakat.

## B. Isu Eksternal

Berikut ini merupakan isu strategis BAZNAS Provinsi Jawa Barat dari sisi eksternal:

### 1. Kontribusi Penguatan Ekonomi

- Kontribusi ZIS untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui intervensi program pada penerima manfaat termasuk yang direkomendasikan oleh Pemerintah;
- Keberhasilan dalam menyejahterakan *Mustahik* ditetapkan dengan alat ukur (BPS/SDGs) yang disepakati bersama Pemerintah;
- Tujuan kontribusi pengelolaan zakat terhadap ekonomi sesuai amanat UUD 1945 pasal 33 dan 34 adalah untuk kemakmuran masyarakat secara keseluruhan dengan model koperasi syariah sebagai soko guru penegakan ekonomi kerakyatan.

### 2. Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan

- Pengentasan kemiskinan adalah masalah bersama yang melibatkan para *stakeholder* yang harus diselesaikan melalui koordinasi secara terjadwal;
- Kebutuhan terhadap sinergi program di antara sesama organisasi pengelola ZIS dan pemerintah melalui penyelenggaraan program bersama untuk kemaslahatan masyarakat;
- Keberhasilan pengentasan kemiskinan dan keberhasilan peningkatan kesejahteraan penerima manfaat sebagai bukti kontribusi ZIS terhadap pembangunan dari seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

### 3. Kontinuitas Pembiayaan dari Pemerintah

- Keterlibatan pemerintah daerah sebagaimana tertuang pada UU No. 23 Tahun 2011 pasal 30 dan 31 dalam memberikan alokasi dana APBN serta APBD untuk melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanan BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota;
- Kejelasan mengenai sumber pembiayaan BAZNAS tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 pasal 67 dan 69;
- Pentingnya koordinasi dengan instansi terkait agar pemerintah mengalokasikan dananya untuk operasional BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.

### 4. Peran Lembaga Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat

- Tingkat partisipasi masyarakat melalui institusi organisasi masyarakat dalam mengadvokasi *Mustahik* sangat tinggi;
- Banyaknya lembaga pemberdayaan masyarakat yang profesional, yang mampu mendirikan sekolah formal dan informal, rumah sakit swasta, koperasi maupun lembaga kebencanaan;
- Sinergi untuk mencapai tujuan pemberdayaan dari *Mustahik* menjadi *Muzakki* dapat dilakukan bersama-sama.

### 5. Kredibilitas sebagai Lembaga Keuangan

- Kredibilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) diawasi oleh otoritas yang berwenang;
- Perlunya standarisasi pengelolaan zakat yang berkualitas, transparan, dan akuntabel di BAZNAS se-Jawa Barat;
- Kesiapan diaudit oleh KAP independen dengan opini Wajar merupakan bukti pengelolaan zakat yang profesional.

## BAB III

# VISI, MISI, DAN NILAI

### A. Landasan Syariah

#### 1. Al-Qur'an

- ***“Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu kewajiban dari Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*** [QS. At-Taubah (9) ayat 60]
- ***“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*** [QS. At-Taubah (9) ayat 71]
- ***“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*** [QS At-Taubah (9) ayat 103]

#### 2. Al-Hadist

- ***“Dari Yazid bin Amru al-Ma'afiri dari orang yang pernah mendengar "Uqbah bin 'Amir al Juhani, ia berkata, “Rasulullah telah mengutusku sebagai petugas zakat. Lalu saya meminta izin kepadanya bahwa kami nantinya akan memakan sebagian dari harta itu. Lalu beliau pun memberikan izin kepada kami.”*** (HR. Ahmad)
- ***“Kau akan berada di tengah-tengah umat Ahli Kitab (agama lain). Ajaklah mereka mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya adalah Rasul-Nya. Bila mereka menerima, beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka diwajibkan salat lima kali dalam sehari semalam. Bila mereka menjalankannya, beritahukan pula bahwa mereka diwajibkan mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin. Dan bila mereka menjalankannya, maka kau harus melindungi harkat kekayaan mereka itu, dan takutlah kepada doa orang-orang yang teraniaya, karena antara doa orang teraniaya dengan Allah tidak terdapat penghalang.”*** (HR. Bukhari dan Muslim)
- ***“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan (profesional) atas segala sesuatu.”*** (HR. Muslim)

### 3. Fikih Zakat Kontemporer

- **“Kewajiban zakat merupakan sarana paling utama untuk mengatasi kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin dan mewujudkan jaminan sosial dalam Islam.”** (Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Jilid II hal 732)
- **“Zakat, sekalipun dibahas di dalam pokok bahasan “ibadat”, karena dipandang bagian yang tidak teisahkan dari shalat, namun zakat sesungguhnya me-rupakan bagian sistem sosial ekonomi Islam, dan oleh karena itu dibahas di dalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam.”** (Dr. Yusuf Al-Qaradhawy dalam *Fiqh Zakat* (edisi terjemahan) hal 3)

### B. Visi

Menjadi Pengelola Zakat **Pilihan** Masyarakat yang **Unggul** dan **Kompetitif** di Tingkat Nasional dalam Mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin

### C. Misi

1. Meningkatkan pertumbuhan penghimpunan secara eksponensial melalui sinergi dengan 27 BAZNAS Kabupaten/Kota se-Jawa Barat;
2. Mensinergikan program-program penghimpunan dan pendayagunaan zakat dengan program-program pembangunan sosial di Provinsi Jawa Barat;
3. Menumbuhkan dan mengoptimalkan daya dukung UPZ pada pertumbuhan penghimpunan zakat di Jawa Barat;
4. Meningkatkan indeks kepuasan dari *stakeholder* zakat Jawa Barat;
5. Menerapkan sistem manajemen yang terintegrasi, transparan dan akuntabel melalui digitalisasi proses pengelolaan lembaga berbasis teknologi terkini;
6. Mengkoordinasikan seluruh OPZ di Jawa Barat dalam mencapai target pengelolaan zakat secara Nasional;
7. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengurangi angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
8. Menggerakkan dakwah Islam dan mengkonsolidasikan seluruh elemen umat Islam menuju kebangkitan zakat melalui gerakan sadar zakat di Provinsi Jawa Barat;
9. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang memegang teguh profesional, responsif, berintegritas, berbasis sinergi untuk kemaslahatan umat dan menjadi rujukan di tingkat Nasional; dan
10. Menjadikan lembaga sebagai tempat pilihan bekerja dan pengembangan karir para amil zakat dalam rangka membangun kesalehan pribadi dan sosial.

## D. Nilai

Nilai (*value*) adalah ciri khas BAZNAS Provinsi Jawa Barat yang ingin dipersepsikan oleh masyarakat secara luas. BAZNAS Provinsi Jawa Barat memilih nilai-nilai luhur Islami yang dapat mengantarkan pada keunggulan sebagai pengelola ZIS tingkat nasional. Nilai-nilai diimplementasikan dalam **PRISMA - Semangat Budaya Kerja** sebagai berikut:

### 1. Profesional

Amilin berorientasi pada kerja profesional, meyakini bahwa kemudahan yang diciptakan Allah lebih banyak dibanding kesulitannya sesuai Firman Allah SWT:

**“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar”**

[QS. Al-Bayyinah ayat 7]

### 2. Responsif

Amilin hendaknya memiliki sikap cepat, cakap, tanggap, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai Firman Allah SWT:

**“Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”**

[QS. At Taubah ayat 105]

### 3. Integritas

Amilin hendaknya memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas sesuai Firman Allah SWT:

**“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”**

[QS. Al-Anfal ayat 27]

### 4. Sinergi

Amilin hendaknya senantiasa membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengerjakan tugas-tugasnya sesuai firman Allah SWT:

**“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”**

[QS Al-Maidah ayat 2]

### 5. Maslahat

Amilin hendaknya dalam menjalankan tugasnya seperti tugas kenabian yaitu memberikan manfaat kemaslahatan untuk seluruh alam sesuai firman Allah SWT:

**“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”**

(QS Al-Anbiya ayat 107)

# BAB IV

## SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT

### A. Kerangka Pengelolaan Zakat

Bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang didalamnya terdapat tujuh azas.

Ketujuh asas tersebut adalah: Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian hukum, Terintegrasi dan Akuntabilitas.

Tujuh azas tersebut bermakna:

- 1. Syariat Islam**, yaitu: zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Pem-bayaran zakat oleh *Muzakki* dan penyaluran zakat kepada *Mustahik* dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat.
- 2. Amanah** yaitu: pengelola zakat, baik amil maupun lembaganya, harus dapat dipercaya.
- 3. Kemanfatan**, yaitu: pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *Mustahik*.
- 4. Keadilan**, yaitu: pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
- 5. Kepastian hukum**, yaitu: dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi *Mustahik* dan *Muzakki*.
- 6. Terintegrasi**, yaitu: pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 7. Akuntabilitas**, yaitu: pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan zakatnya mengikuti sistem pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS Pusat. Sehingga strategi pencapaian target pengumpulan dan pendistribusian zakat dan khususnya kerangka pengelolaannya mengikuti model nasional.

Untuk itu, ada 6 (enam) aspek pada periode sebelumnya tetap dipertahankan dengan menyesuaikan kondisi lembaga saat ini, tinjauan aspek yang perlu dilakukan agar mampu mewujudkan pengelolaan yang unggul dan kompetitif.

#### 1. Aspek Legalitas

Aspek legalitas meliputi sudah terbitnya Surat Keputusan pembentukan lembaga dan Surat Keputusan unsur pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dan kesiapan lembaga dalam melakukan kerjasama dengan lembaga lain.

## 2. Aspek Akuntabilitas dan Kesesuaian Syariah

Untuk BAZNAS Kabupaten/Kota aspek ini mencakup laporan dan pertanggungjawaban sesuai perundangan, pengesahan RKAT setiap tahun, audit atas laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan audit syariah. Oleh karena itu diperlukan pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan terhadap kesesuaian syariah.

## 3. Aspek IT dan Sistem

Memberikan dukungan terkonsolidasinya pengelolaan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota melalui digitalisasi proses dalam rangka mendukung SiMBA yang diinisiasi oleh BAZNAS. Dengan harapan terwujudnya sumber data primer zakat yang dapat dijadikan laporan yang dapat disampaikan tepat waktu kepada pemangku kepentingan.

## 4. Aspek Penyaluran

Berdasarkan *Zakat Core Principle* dimana penilaian kinerja penyaluran zakat dilihat dari rasio penyaluran terhadap pengumpulan zakat. Semakin tinggi rasio penyaluran terhadap pengumpulan zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat. Penyaluran diutamakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui sinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat.

## 5. Aspek Pengumpulan

Melakukan edukasi terhadap *Muzakki* dalam bentuk Kampanye zakat yang dilakukan berkelanjutan. BAZNAS Provinsi Jawa Barat harus mampu memberikan kenyamanan dan jaminan bahwa zakat yang telah ditunaikan bisa sampai kepada *Mustahik* untuk membangun kepercayaan publik. Menjadi partner strategis bagi stakeholder melalui program-program unggulan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

## 6. Aspek Pengembangan Amil

Pengembangan Amil di BAZNAS Provinsi Jawa Barat berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kompetensi Amil disertai daya dukung Amil dalam rangka pencapaian target lembaga.

Masa RENSTRA 2021 – 2025 mencanangkan sebagai era Transformasi. Kepemimpinan ini merencanakan perubahan berbasis *Balanced Scorecard* dan *KPI Merit System* pada semua divisi sehingga dalam RENSTRA 2021 - 2025 menjadi panduan untuk mencapai visi BAZNAS Provinsi Jawa Barat 2025. Aspek *Balanced Scorecard* tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Aspek Keuangan

Aspek keuangan berkaitan dengan pertumbuhan, keberlanjutan (*sustainability*) dan penambahan segmen Muzakki pada lembaga.

Ada dua tolok ukur dalam aspek keuangan, yaitu: pertumbuhan yang didapatkan selama proses aktivitas berlangsung (*Growth*) dan kontribusi penghimpunan dana (*Distribution Fundraising*).

## 2. Aspek Pelanggan

Aspek pelanggan berkaitan erat dengan cara lembaga melayani pelanggan. Setiap pelanggan diberikan pelayanan terbaik sehingga para pelanggan merasa puas dan diharapkan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap lembaga. Pelanggan di BAZNAS Provinsi Jawa Barat didefinisikan sebagai *Muzakki, Donors, Mitra, Pemerintah dan Mustahik*.

Ada enam tolok ukur yang ditetapkan dalam aspek pelanggan, antara lain: kemampuan mengenal *brand (Top of Mind)*, komitmen pelayanan eksternal (*Service Level Agreement External*), Indeks Kepuasan Pelanggan (*Customer Satisfaction Index*), *integrated Zakat Core System (i-ZCS)*, *Mustahiq Community Welfare Index (MCWi)*, *Government Development Project Index*.

## 3. Aspek Operasional

Aspek operasional adalah aspek yang berorientasi pada efektivitas dan efisiensi operasional lembaga, pertumbuhan aset, meningkatkan pelayanan antar divisi dan kesesuaian syariah terhadap distribusi zakat guna mendukung keberlangsungan operasional lembaga.

Ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam aspek operasional, antara lain: rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), *Service Level Agreement Internal*, pertumbuhan aset dan umur dana zakat yang tertahan di lembaga (*distribution aging*).

## 4. Aspek Pembelajaran dan Pertumbuhan

Aspek pembelajaran dan pertumbuhan amil menjadi elemen penting yang harus dijaga lembaga. Amil berfungsi sebagai pendukung dalam mensukseskan aspek lainnya, dengan tujuan dapat mencapai target yang maksimal dari yang direncanakan. Proses peningkatan kompetensi amil terus ditumbuhkan untuk menunjang performa lembaga.

Ada dua hal yang dijadikan tolok ukur dalam aspek ini, antara lain: kemampuan lembaga untuk memberikan fasilitas *Training Development* kepada amil dan mengurangi terjadinya tingkat pergantian (*turnover*) amil.

## 5. Aspek Keterlibatan

Proses peningkatan inisiatif, usaha dan kegigihan amil yang mengarah pada tujuan lembaga. Tujuan dari *engagement* amil diantaranya meningkatkan ketahanan mental dan semangat saat bekerja. Hal yang dijadikan tolok ukur dalam aspek ini adalah *engagement index*.

**B. Roadmap Pengelolaan Zakat Jawa Barat 2021-2025**

Tahun	Rincian Kegiatan
<b>2021</b> <b>BAZNAS JABAR</b> <b>Reborn</b>	Kerjasama program dengan 10 entitas
	Kenaikan sebanyak 10 UPZ baru
	Membangun digitalisasi proses di BAZNAS Provinsi Jawa Barat
	Target penghimpunan Rp. 41,2 M
	Penilaian pelayanan antar divisi dengan sistem SLA sebesar 85%
	50% Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota tersertifikasi
	Sertifikasi amil BAZNAS Provinsi Jawa Barat sebanyak 5 orang
	Standarisasi sistem keuangan sebanyak 5 BAZNAS Kabupaten/Kota
	Sertifikasi ISO 9001:2015 di 4 BAZNAS Kabupaten/Kota
	Masuk dalam peringkat 10 besar lembaga zakat pilihan masyarakat Jawa Barat
	Mendirikan 1 (satu) Rumah Sakit/Poliklinik di Jawa Barat
	Kerjasama pengembangan sistem dengan developer dari Luar Negeri
	Kerjasama penyaluran 1 Program monumental dengan Kabupaten/Kota
	Mengadakan program kebersamaan keluarga amil secara periodik
	Mengadakan <i>In House Training</i> minimal 1 kali dalam setahun
<b>2022</b> <b>Power of We</b> <b>(Islamic Social Fund Synergy)</b>	Kerjasama program dengan 15 entitas
	Kenaikan sebanyak 15 UPZ baru
	Digitalisasi sistem telah berjalan dengan baik di tingkat Provinsi
	Target penghimpunan Rp. 52,4 M
	Penilaian pelayanan antar divisi dengan sistem SLA sebesar 90%
	70% Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota tersertifikasi
	Sertifikasi amil BAZNAS Provinsi Jawa Barat sebanyak 5 orang
	Standarisasi sistem keuangan sebanyak 13 BAZNAS Kabupaten/Kota
	Sertifikasi ISO 9001:2015 di 7 BAZNAS Kabupaten/Kota
	Masuk dalam peringkat 8 besar lembaga zakat pilihan masyarakat Jawa Barat
	Mendirikan 1 (satu) Rumah Sakit/Poliklinik di Jawa Barat
	Kerjasama penyaluran 2 Program monumental dengan Kabupaten/Kota
	Mengadakan program kebersamaan keluarga amil secara periodik
	Mengadakan <i>In House Training</i> minimal 1 kali dalam setahun

Tahun	Rincian Kegiatan
<b>2023</b> <b>JABAR JUARA</b> <b>LAHIR BATHIN</b> <i>with</i> <b>BAZNAS JABAR</b>	Kerjasama program dengan 15 entitas
	Kenaikan sebanyak 15 UPZ baru
	Membangun sistem informasi distribusi
	Target penghimpunan Rp. 64,7M
	Penilaian pelayanan antar divisi dengan sistem SLA sebesar 95%
	80% Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota tersertifikasi
	Sertifikasi amil BAZNAS Provinsi Jawa Barat sebanyak 5 orang
	Standarisasi sistem keuangan sebanyak 20 BAZNAS Kabupaten/Kota
	Sertifikasi ISO 9001:2015 di 10 BAZNAS Kabupaten/Kota
	Masuk dalam peringkat 6 besar lembaga zakat pilihan masyarakat Jawa Barat
	Mendirikan 1 (satu) Rumah Sakit/Poliklinik di Jawa Barat
	Digitalisasi sistem telah terintegrasi dengan baik di 10 BAZNAS Kabupaten/Kota
	Kerjasama penyaluran 3 Program monumental dengan Kabupaten/Kota
	Mengadakan program kebersamaan keluarga amil secara periodik
<b>2024</b> <b>JABAR JUARA</b> <b>LAHIR BATHIN</b> <i>with</i> <b>BAZNAS JABAR</b>	Kerjasama program dengan 15 entitas
	Kenaikan sebanyak 15 UPZ baru
	Membangun <i>dashboard management</i> dan monitoring dan evaluasi
	Target penghimpunan Rp. 80,5 M
	Penilaian pelayanan antar divisi dengan sistem SLA sebesar 98%
	90% Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota tersertifikasi
	Sertifikasi amil BAZNAS Provinsi Jawa Barat sebanyak 5 orang
	Standarisasi sistem keuangan sebanyak 24 BAZNAS Kabupaten/Kota
	Sertifikasi ISO 9001:2015 di 12 BAZNAS Kabupaten/Kota
	Masuk dalam peringkat 5 besar lembaga zakat pilihan masyarakat Jawa Barat
	Digitalisasi sistem telah terintegrasi dengan baik di 20 BAZNAS Kabupaten/Kota
	Kerjasama penyaluran 3 Program monumental dengan Kabupaten/Kota
	Mengadakan program kebersamaan keluarga amil secara periodik
	Mengadakan <i>In House Training</i> minimal 1 kali dalam setahun

Tahun	Rincian Kegiatan
2025 JABAR BAHAGIA	Kerjasama program dengan 15 entitas
	Kenaikan sebanyak 15 UPZ baru
	Target penghimpunan Rp. 101,2 M
	Penilaian pelayanan antar divisi dengan sistem SLA sebesar 99%
	100% Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota tersertifikasi
	Sertifikasi amil BAZNAS Provinsi Jawa Barat sebanyak 5 orang
	Standarisasi sistem keuangan sebanyak 27 BAZNAS Kabupaten/Kota
	Sertifikasi ISO 9001:2015 di 15 BAZNAS Kabupaten/Kota
	Masuk dalam peringkat 3 besar lembaga zakat pilihan masyarakat Jawa Barat
	Digitalisasi sistem telah terintegrasi dengan baik di 27 BAZNAS Kabupaten/Kota
	Kerjasama penyaluran 3 Program monumental dengan Kabupaten/Kota
	Mengadakan program kebersamaan keluarga amil secara periodik
	Mengadakan <i>In House Training</i> minimal 1 kali dalam setahun

### C. Roadmap Pengelolaan Zakat Jawa Barat 2021-2025

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mengamanatkan sejumlah perbaikan pada tata kelola zakat nasional. Dalam aturan tersebut, pemangku kepentingan zakat nasional meliputi: Pemerintah (Kementerian Agama), DPR, Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.

Berikut ini merupakan uraian peran masing-masing dalam tata kelola zakat.

#### Presiden/Kepala Daerah

1. Memilih dan menetapkan Anggota BAZNAS; dan
2. Menerima laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional dari BAZNAS.

#### Kementerian Agama/Kanwil Kemenag/Kemenag Kabupaten/Kota

1. Membentuk panitia tim seleksi Calon Anggota BAZNAS; dan
2. Memberikan pertimbangan alokasi APBN untuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

#### DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota

1. Menjadi mitra kerja dalam pengelolaan zakat BAZNAS;
2. Mengesahkan usulan alokasi APBN untuk BAZNAS; dan
3. Menerima laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional dari BAZNAS.

### **Pemerintah Daerah**

1. Mengusulkan dan menetapkan Pimpinan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota;
2. Melakukan pembinaan (sosialisasi, edukasi, dan fasilitasi) kepada pengelola zakat dalam lingkup provinsi atau kabupaten/kota;
3. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana pengelolaan zakat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
4. Memberikan usulan alokasi APBD untuk BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota; dan
5. Menerima laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat tingkat provinsi atau kabupaten/kota dari BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

### **DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota**

1. Menjadi mitra kerja dalam pengelolaan zakat BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota;
2. Mengesahkan usulan alokasi APBD untuk BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota; dan
3. Menerima laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat daerah dari BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

### **BAZNAS / BAZNAS Provinsi / BAZNAS Kabupaten/Kota**

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengumpulan dan penyaluran zakat nasional;
2. Melakukan penghimpunan zakat di luar negeri;
3. Membentuk dan mengangkat BAZNAS dan Pimpinan BAZNAS daerah serta memberi rekomendasi izin pembentukan LAZ;
4. Menyusun dan mengembangkan sistem pengelolaan zakat nasional;
5. Memberikan konsultasi dan advokasi pengelolaan zakat kepada BAZNAS daerah dan LAZ;
6. Menyusun pedoman pengelolaan zakat nasional;
7. Mengesahkan anggaran dan penggunaan hak amil BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota;
8. Menyusun dan mengembangkan produk, program, dan strategi pengelolaan;
9. Melakukan koordinasi pengelolaan zakat nasional;
10. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS daerah dan LAZ;
11. Menerima laporan dari BAZNAS daerah dan LAZ;
12. Mengatur pemerataan penyaluran zakat nasional dan kemitraan penyaluran zakat dengan BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ; dan
13. Melakukan pengembangan SDM pengelola zakat nasional.

### **BAZNAS Provinsi**

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengumpulan dan penyaluran zakat provinsi;
2. Memberikan konsultasi dan advokasi pengelolaan zakat kepada BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Provinsi;
3. Melakukan koordinasi pengelolaan zakat di tingkat provinsi;

4. Memberikan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ Nasional;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi pedoman pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Provinsi;
6. Menerima laporan dari BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Provinsi;
7. Mengatur pemerataan penyaluran zakat provinsi dan kemitraan penyaluran zakat dengan BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ; dan
8. Melakukan pengembangan SDM pengelola zakat provinsi.

#### **BAZNAS Kabupaten/Kota**

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengumpulan dan penyaluran zakat Kabupaten/Kota;
2. Memberikan konsultasi & advokasi pengelolaan zakat kepada & LAZ Kabupaten/Kota;
3. Melakukan koordinasi pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota;
4. Memberikan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ Provinsi;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi pedoman pengelolaan zakat pada LAZ Kabupaten/Kota;
6. Menerima laporan dari LAZ Kabupaten/Kota; dan
7. Melakukan kemitraan penyaluran zakat dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ.

#### **UPZ**

1. Menjadi kepanjangan tangan BAZNAS dalam hal pengumpulan zakat; dan
2. Dapat membantu penyaluran zakat berdasarkan izin BAZNAS.

#### **LAZ**

1. Melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat sesuai dengan tingkat kewenangannya; dan
2. Memberikan laporan pengumpulan dan penyaluran zakat.


### **D. Sistem Pelaporan Zakat Provinsi**

Dalam upaya menciptakan pengelolaan zakat yang akuntabel, UU 23/2011 dan PP 14/2014 mengamanatkan suatu mekanisme alur pelaporan dan pertanggung-jawaban pengelolaan zakat nasional. Di tingkat provinsi, BAZNAS Provinsi melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat tingkat provinsi secara tertulis kepada BAZNAS dan Gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Adapun, di tingkat kabupaten/kota, BAZNAS Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota secara tertulis kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati/Walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Sementara itu, LAZ Provinsi wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat secara tertulis kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat secara tertulis kepada LAZ (induk) dengan menyampaikan tembusan kepada Pemerintah Daerah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Berikut ini terlampir bagan alur pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional.

### Grafik Sistem Pelaporan Zakat Nasional



## BAB V TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN KEY PERFORMANCE INDICATOR

### A. Tujuan

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

### B. Arah Kebijakan

Arah kebijakan BAZNAS Provinsi Jawa Barat menyesuaikan agenda prioritas pembangunan regional yaitu: meningkatkan akses pendidikan untuk semua; desentralisasi pelayanan kesehatan; meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi; mewujudkan pesantren juara; gerakan membangun desa; dan memberikan subsidi gratis untuk golongan ekonomi lemah.

### C. Key Performance Indicator

No.	KPI	Satuan	Target				
			2021	2022	2023	2024	2025
<b>1.</b>	<b>Aspek Keuangan</b>						
	1.1 Growth	%	25%	27%	30%	30%	32%
	1.1.1. <i>Volume Growth</i>						
	1.1.1.1. <i>Internal Growth</i>	Miliar	41,25	52,39	64,76	80,48	101,20
	1.1.1.2. <i>Consolidation Growth</i>	Miliar	973,20	1.167,84	1.401,41	1.681,69	2.018,03
	1.1.2. <i>Number of Muzzaki Growth</i>						
	1.1.2.1. <i>Number of Individual Muzzaki Growth</i>	Orang	2.500	3.500	4.500	6.000	7.500
	1.1.2.2. <i>Number of Institution Muzzaki Growth</i>	Entitas	20	30	45	65	90
	1.1.3. <i>Number of Mustahiq Growth</i>	Orang	55.000	65.000	80.000	100.000	120.000
	1.1.4. <i>Number of UPZ Growth</i>	UPZ	28	48	68	88	98
	1.2. <i>Distribution Fundraising</i>	%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.2.1. Zakat	%	88%	87%	86%	83%	80%
		Miliar	36,30	45,58	55,70	66,80	80,96
		%	17%	26%	22%	20%	21%
	1.2.2. Infak	%	5%	5%	5%	6%	7%
		Miliar	3,12	2,62	3,24	4,83	7,08
	1.2.3. DSKL	%	3%	3%	3%	4%	5%
		Miliar	1,23	1,57	1,94	3,22	5,06
	1.2.4. CSR	%	4%	5%	6%	7%	8%
		Miliar	1,65	2,62	3,89	5,63	8,10

No.	KPI	Satuan	Target				
			2021	2022	2023	2024	2025
<b>2.</b>	<b>Aspek Pelanggan</b>						
	2.1 <i>Top of Mind</i>	Ranking	10	8	6	5	3
	2.2 <i>SLA External</i>	%	85%	90%	95%	98%	99%
	2.3 <i>CSI</i>						
	2.3.1 <i>CSI Muzakki</i>	%	88%	90%	93%	95%	95%
	2.3.2 <i>CSI Mustahik</i>	%	94%	95%	96%	97%	98%
	2.3.3 <i>CSI Lembaga Program</i>	%	94%	95%	96%	97%	98%
	2.4 <i>i-ZCS</i>	%	1+5	1+13	1+20	1+24	1+27
	2.5 <i>MCWi</i>	%	90%	95%	97,5%	98%	99%
	2.5.1 <i>IZN</i>						
	2.5.2 <i>IPZ</i>						
	2.5.3 <i>IDZ</i>						
	2.6 <i>Government Development Project Index</i>	%	20%	25%	30%	35%	40%
<b>3.</b>	<b>Aspek Operasional</b>						
	3.1 <i>BOPO</i>	%	90%	91%	89%	84%	80%
	3.2 <i>SLA Internal</i>	%	85%	90%	95%	98%	99%
	3.3 <i>Aset Growth</i>						
	3.3.1 <i>Aset Tetap</i>	Miliar	0,54	0,60	0,97	1,74	2,67
	3.3.2 <i>Aset Kelolaan</i>	Miliar	1,33	1,68	2,19	2,84	3,75
	3.4 <i>Distribution Aging</i>						
	3.4.1 <i>Zakat Maal</i>	Bulan	9/90	9/95	9/100	8/80	8/90
	3.4.2 <i>Zakat Fitrah</i>	Bulan	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100
	3.4.3 <i>Infak Terikat</i>	Bulan	4/100	3/85	3/90	3/95	3/100
	3.4.4 <i>DSKL</i>	Bulan	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100
<b>4.</b>	<b>Aspek Pembelajaran dan Pertumbuhan</b>						
	4.1 <i>Training Development</i>						
	4.1.1 <i>Kepala Divisi</i>	Kegiatan	3	3	4	4	4
	4.1.2 <i>Kepala Departemen</i>	Kegiatan	3	3	4	4	4
	4.1.3 <i>Amil</i>	Kegiatan	2	2	3	3	3
	4.2 <i>Tingkat turnover</i>	%	3%	3%	3%	3%	3%
<b>5.</b>	<b>Aspek Keterlibatan</b>						
	5.1 <i>Engagement Index</i>	%	90%	93%	95%	97%	98%
	5.1.1 <i>Attendance</i>	%	98%	98%	98%	98%	98%
	5.1.2 <i>Attitude</i>	%	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Metodologi penilaian berasal dari 60% 4 (empat) aspek *Balanced Scorecard* ditambah dengan 40% aspek keterlibatan. Diberlakukan di tahun pertama dan dilakukan evaluasi untuk tahun berikutnya.

## D. Distribusi Penilaian

Kontribusi masing-masing divisi dalam mencapai tujuan lembaga dideskripsikan melalui Distribusi Penilaian. Distribusi menjadi pengali dalam menilai capaian kinerjanya diterangkan dalam tabel berikut:

No	KPI	Distribusi Penilaian						Rata-rata
		DPS	DKS	DPP	PKP	SAU	SAI	
1.	Aspek Finansial	40%	55%	20%	20%	10%	10%	26%
2.	Aspek Kepuasan <i>Customer</i>	40%	25%	40%	20%	20%	50%	33%
3.	Aspek Operasional	10%	10%	30%	50%	35%	30%	28%
4.	Aspek <i>Human Development</i>	10%	10%	10%	10%	35%	10%	14%
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
5.	<i>Engangement</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB VI**

# **PENUTUP**

RENSTRA BAZNAS Provinsi Jawa Barat 2021-2025 ini menjadi panduan pengelolaan zakat provinsi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi dan menjadi referensi bagi BAZNAS Kabupaten/Kota.

Insha Allah, dengan komitmen, sinergi dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan perzakatan tingkat provinsi, maka pengelolaan zakat akan mampu memoderasi kesenjangan sosial, membangkitkan ekonomi kerakyatan, mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan, dan menjadi sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBD maupun APBN.



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**GEDUNG ZAKAT CENTER**

Jl. Soekarno Hatta No. 458 Bandung  
Telp. (022) 8731-5606

 [baznasjabar.org](http://baznasjabar.org)

 [baznasprov.jabar@baznas.or.id](mailto:baznasprov.jabar@baznas.or.id)

 [baznas jabar](https://www.facebook.com/baznasjabar)

  [@baznasjabar](https://www.instagram.com/baznasjabar)